

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
PT TELENET INTERNUSA
TENTANG
SEWA MENYEWAWA SEBAGIAN TANAH SERTIPIKAT HAK PAKAI
NOMOR 4 TAHUN 1982 SELUAS ± 64 M2
TERLETAK DI DESA DEMAN, KECAMATAN KOTA, KUDUS
UNTUK PEMBANGUNAN, PENEMPATAN, PEMASANGAN DAN PENGOPERASIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI BESERTA PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 05 TAHUN 2015
NOMOR : 293 /TB6-T1-03/0M/05/VIII/2015

Pada hari ini Rabu tanggal Satu Bulan April tahun dua ribu lima belas (01-04- 2015), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Drs NOOR YASIN, MM**, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Daerah untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Kudus** berkedudukan di Kudus Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :

----- PIHAK PERTAMA -----

- II. **HERMAWAN BUDISUSILO**, Asset Management Div. Head, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan kekuatan Akta Kuasa Direksi, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH., SE., Notaris di Jakarta, tertanggal 13 Januari 2014, Nomor : 41, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direksi perseroan terbatas **PT Telenet Internusa**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta tertanggal 3 Maret 2008, Nomor : 10, yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut :

----- PIHAK KEDUA -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK, dan bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Sebelumnya para pihak menerangkan sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah pemilik dan/atau yang menguasai tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1982 seluas ± 36.474 M² (lebih kurang tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Deman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, setempat di kenal sebagai tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus ("Tanah");
- Sebelumnya PIHAK PERTAMA telah melakukan perjanjian dengan CV Lintas Reka Cipta, Nomor : 590/0327/01 Tahun 2011, tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Sewa Menyewa Sebagian Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1982 Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama ("Perjanjian Awal") dan berakhir tanggal 29 Desember 2014;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Dan Pemindahan Hak Atas Aset Nomor 11 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH., SE. diketahui bahwa CV Lintas Reka Cipta telah menjual asetnya yang berada di Kabupaten Kudus dan salah satunya adalah Side Pendopo dengan Side ID 140103109 ("Aset") kepada PT Telenet Internusa;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 2 Akta Jual Beli Dan Pemindahan Hak Atas Aset tersebut, diketahui bahwa sejak tanggal penandatanganan akta tersebut, maka PT Telenet Internusa adalah pemilik yang sah atas Aset dan oleh karena itu segala hak, kewajiban, keuntungan dan kerugian yang melekat pada Aset menjadi tanggung jawab PT Telenet Internusa;

WB
GF

- (2) Apabila masih terdapat hal-hal yang diperlukan sebagai pelaksanaan Perjanjian ini tetapi belum diatur dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu addendum/amandemen terhadap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12

1. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak kecuali terdapat kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat mengesampingkan keberlakuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Pihak yang terikat dalam Perjanjian ini.

Pasal 13

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai isi Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila dalam musyawarah tersebut tidak terdapat kesepakatan akan diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus di Kudus.

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya naskah Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (dua) ASLI, 2 (dua) bermeterai cukup, keempatnya mempunyai bunyi yang sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PT. TELENET INTERNUSA



HERMAWAN BUDISUSILO
Asset Management Div. Head

PIHAK PERTAMA
A.n. **PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**
Sekretaris Daerah Kab. Kudus

* Drs. NOOR YASIN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580122 197711 1 001

SAKSI-SAKSI :

1. EDI JOKO PRANOTO, SE MM
2. PURNAMA SIDIQ

2